

BAB III

KAJIAN KONSEP II

A. Fikih

Secara etimologi fikih berasal dari bahasa arab *faqih* - *yufqahu* – *fiqhan* yang berarti pemahaman. Pemahaman sebagaimana dimaksud disini, adalah pemahaman tentang agama islam. Dengan demikian, fiqh menunjuk pada arti memahami agama islam secara utuh dan komprehensif.

Kata fiqh yang secara bahasa berarti pemahaman atau pengertian ini diambil dari firman Allah Swt:

قَالُوا يَشْعَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا نَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْمُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ

Artinya: “ Mereka berkata:” Hai Syu’aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya Kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah diantara kami, kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa disini kami”. (QS. Hud:91) ²¹

Secara istilah fiqh adalah:

العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية

Artinya : “ Ilmu tentang hukum-hukum syar’I yang bersifat amali yangggg digali dari dalil-dalil yang terperinci”.

²¹ Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil I, *Pengantar Ilmu Fiqih*, hlm 1

Pertama, *al-ilmu*, termasuk *al-ilmu* pada ghalibnya, memiliki dua pengertian. Yaitu, *al-ilmu* dalam pengetahuan yang mencapai tingkat keyakinan (*al-yaqin*) dan *al-ilmu* dalam arti pengetahuan yang hanya sampai pada tingkat dugaan (*al-dlan*). Dalam definisi diatas, *al-ilmu*, yang dimaksud lebih dimaknai dengan arti yang kedua, yaitu pengetahuan yang hanya taraf dugaan atau asumsi. Hal ini dikarenakan mayoritas ketentuan fiqh bersifat asumtif karena digali dari dalil-dalil yang bersifat *dlanniyat*.

Kedua, *al-ahkam* adalah jamak dari kata *al-hukm* yang memiliki arti putusan. *Al-hukm* berarti ketentuan –keketentuan syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang berasal dari Allah Swt. Seperti wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.

Ketiga, *as-syar'iyah* merupakan sifat atau adjektif hukum-hukum yang bersifat syar'i. Karena itu, pengetahuan tentang hukum-hukum yang bersifat *aqli* tidak disebut fiqh. Demikian juga, pengetahuan tentang hukum-hukum yang bersifat inderawi tidak juga disebut sebagai fiqh. Demikian halnya, hukum positif yang dibuat oleh sebuah pemerintah dan hukum adat yang disepakati di suatu daerah tidak termasuk fiqh.²²

Keempat, *al-amaliyyah* berarti bersifat praktis. Hukum-hukum yang tidak bersifat amaliyah misalnya hukum-hukum *I'tiqadiyyah* tidak termasuk fiqh. Hukum *I'tiqadiyyah* misalnya pengetahuan bahwa Allah swt itu esa tidak termasuk fiqh. Demikian juga, hukum-hukum yang bersifat *qalbiyah-*

²² *Ibid*, hlm 2

khuluqiyah seperti ikhlas, riya' dan sebagainya tidak pula termasuk hukum fiqh.

Kelima, kata *al-muktasabah* berarti bahwa fiqh itu digali dengan usaha yang sungguh-sungguh. Dengan demikian, hukum fiqh *syar'I amaly* yang tidak digali dengan usaha yang sungguh-sungguh, dalam definisi ini, tidak termasuk fiqh. Karena itu, pengetahuan kita tentang sholat, zakat, kewajiban haji dan ketentuan yang bersifat *dlaruri*, tidak termasuk fiqh.

Terakhir, *al-adillahh al-tafshiliyyah* berarti dalil-dalil yang terperinci. Dalil-dalil yang *ijmaly* (bersifat global) tidak termasuk fiqh, melainkan masuk dalam ranah studi ushul fiqh. Dalil ijmalis misalnya 'am, khas, mujmal, muqayyad, ijma', qiyas dan lain sebagainya.

Sementara contoh dalil yang terperinci misalnya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ...

Artinya: "Diharamkan atas kamu (menawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan". (QS. An-Nisa': 23).²³

Ayat ini adalah dalil yang terperinci tentang kasus hukum tertentu, yaitu keharaman menikahi ibu dan anak perempuan kandung.

Sementara, Ad-Dimyathi mendefinisikan fiqh sebagai:

معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها جتهاد

²³ *Ibid*, hlm 3

Artinya : "Mengetahui hukum Syar'I dengan metode ijtihad".

Menambahkan dari Wahab Khallaf, Ad- Dimiyathi fokus pada metode yang digunakan dalam fiqh, yaitu metode ijtihad. Karena itu bisa dipastikan bahwa hampir semua diktum fiqh adalah produk ijtihad para ulama. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa fiqh adalah produk ijtihad ulama.²⁴

Fiqh pada hakikatnya adalah pemahaman terhadap ayat-ayat ahkam yang terdapat di dalam Al-qur'an dan hadist-hadist ahkam. Fiqh merupakan interpretasi ulama terhadap ayat-ayat dan hadist-hadist ahkam. Para Fuqaha mengeluarkan hukum dari sumbernya dan tidak disebut membuat hukum, sedangkan yang membuat hukum adalah Allahh Swt. Fiqh dalam pengertian sederhana adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' mengenai perbuatan manusia mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan alam, digali dari dalil-dalil terperinci. Hukum yang dibahas dalam fiqh menyangkut *'amaliyyi* atau hukum mengenai perbuatan manusia, menyangkut bidang ibadah, muamalah, perkawinan, mawaris, jinayah, siyasah, dan lain sebagainya.

Menurut Al- Syatibi fiqh adalahh pemahaman tentang syari'ah dan penyelidikan tentang syari'ah atau menegakkan arti syari'ah dan aturan-aturan rinci sangat diperlukan. Menurut Jasser Audah, Fiqh merupakan koleksi besar para Ulama (Pendapat Yuridis) yan diturunkan Alla, berbagai madzhab pemikiran untuk penerapan syari'ah dalam kehidupan nyata.

²⁴ *Ibid*, hlm 4

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa Fiqih adalah pemahaman atau interpretasi para ulama terhadap ayat-ayat ahkam dan hadist-hadist ahkam secara terperinci yang oleh fuqaha mengistimbatkan hukum islam dengan pemahaman mereka, tentunya sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat para ulama. Perbedaan pendapat para ulama dipengaruhi beberapa factor antara lain: kemampuan bahasa, pengetahuan atau disiplin ilmu yang dimiliki, situasi dan kondisi dan oemahaman secara menyeluruh terhadap hadist-hadist ahkam.

Ilmu fiqih ialah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum islam yang berhubungan denganperbuatan manusia. Ilmu ini merupakan bagian dari syariat islam dalam arti luas. Syariat islam dalam arti luas meliputi hukum-hukum yang bertalian dengan perbuatan manusia.

Fiqih sebagai ilmu, yang merupakan interpretasi para ulama terhadap garis hukum yang difahami dari sumbernya yaitu Al-qur'an dan hadist,ijma' dan Qoyas adalah merupakan hasil ijtihad para ulama' yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk buku teks yang merupakan bangunan pengetahuan dari berbagai madzhab. Para ulama madzhab berbeda dalam metode istimbat hukum.

Dalam ilmu fiqh sebagai ilmu, oleh para ulama mengkategorikan hukum perbuatan manusia (mukallaf) kepada lima kategori yaitu:

1. Wajib atau *fardhu* artinya segala sesuatu yang bila dikerjakan mendapat pahala, sedangkan bila tidak dikerjakan mengakibatkan dosa.
2. *Mandhub* atau *sunnah* atau *mustahab* adalah segala sesuatu yang bila dikerjakan akan mendapat pahala dan tidak dikerjakan tidak berimplikasi dosa.
3. *Ibahah* atau mubah berarti perbuatan yang tidak mendatangkan pahala bila dilakukan dan tidak berdosa bila tidak melakukannya.
4. *Karahah* atau makruh adalah sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan tidak berdosa bila tidak melakukannya.
5. *Haram* adalah sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan diberi dosa orang yang melakukannya.

★ Fiqh sebagai ilmu yang digali dari dalil-dalil secara terperinci, dalam membahas setiap masalah hukum selalu ada unsur-unsur berikut:

1. Dalil/ayat dan hadist yang menjadi landasan hukum dari suatu permasalahan hukum.
2. Sabab atau sebab yaitu sesuatu yang keberadaannya dijadikan sebagai pertanda keberadaan suatu hukum bagi sesuatu. Misalnya, sebab wajibnya sholat adalah masuknya waktu sholat, seperti fajar atau terbenamnya matahari menjadi sebab wajib sholat subuh dan maghrib.
3. Syarat, yaitu sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syara' dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaanya mengakibatkan tiadanya hukum. Misalnya, syarat sholat adalah

wudhu', sholat dianggap tidak dilakukan bila tidak berwudhu' dulu sebelumnya, namun wudhu' bukanlah bagian dari sholat.

4. Rukun, yaitu sesuatu yang harus ada dalam melakukan perbuatan hukum, bila tidak ada maka perbuatan menjadi tidak sah. Misalnya, membaca al-fatihah adalah rukun sholat, bila seseorang lupa atau sengaja tidak membaca al-fatihah maka sholatnya tidak sah.
5. '*Azima*' dan *rukhsa*'. *Azima* adalah kewajiban-kewajiban, sedang *rukhsa* adalah keringanan meninggalkan kewajiban karena ada *udzur*/halangan.
6. *Sah*, *batal* dan *fasad*. *Sa* artinya terlaksananya perbuatan sejalan dengan aturannya, memnuhi syarat dan rukunnya. *Batal* dan *fasad* artinya perbuatan yang dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, atau tidak memnuhi syarat dan rukunnya.

B. Perkawinan

Istilah perkawinan berasal dari bahasa Arab, yaitu (*nakaha*) , adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan *nikah* dan *prkataan zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Perkawinan adalah;

Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun dan syarat-syarat.

Para ulama' fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'I, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada:

Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadz ni ah at kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminology yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini dilukiskan dalam firman Allah:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS.Ar-Rum ayat 21).²⁵

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya *al-fiqh 'ala mazahibil arba'ah*, ada tiga macam makna nikah:

1. Makna *lughowi* atau bahasa nikah adalah bersenggama atau bercampur.
2. Makna *ushuli* atau *syar'I*. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna ushul dan makna syar'I kata nikah. Pendapat *pertama*,

²⁵ Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, hlm.2

menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah *watha'* (bersenggama), sedangkan arti *majazinya* adalah akad. Pendapat *kedua*, menyatakan bahwa hakikatnya nikah adalah akad, sedangkan arti *majazinya* adalah *watha'* (bersenggama). Pendapat *ketiga*, menyatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah gabungan dari pengertian akad dan *watha'* yaitu ikatan kokoh antara dua orang sehingga dihalalkan untuk *watha'*.

3. Makna fiqh. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh mengenai makna nikah. Golongan Hanafiyah menyebutkan definisi nikah adalah akad yang mempunyai faedah pernikahan, bersenang-senang dengan sengaja. Golongan Syafi'iyah menyebutkan definisi nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang dimiliki oleh seorang wanita yang boleh menikah dengannya.²⁶

Menurut kesepakatan para mujtahid nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'at. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah.²⁷

Abdurraman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa

²⁶ Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam", Jurnal Hukum, Vol. 1 No.2 (2012), 100.

²⁷ Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, hlm.318.

perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, perkawinan mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka.²⁸

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai ikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketenggaan. Jadi, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan tetapi juga menyangkut hubungan adat-istiadat.²⁹

C. Poliandri

Poliandri adalah perkawinan yang dilakukan seorang perempuan kepada lebih dari seorang laki-laki. Artinya, seorang perempuan memiliki suami lebih dari satu orang. Hukum dari pernikahan jenis ini adalah haram. Menurut Musfir Al-Jahrani, perkawinan poliandri adalah perkawinan seorang wanita pada waktu yang sama sehingga mempunyai suami lebih dari satu. Dalam hal ini beberapa orang yang menyukai kelezatan biologis akan lebih menyukai dalam bentuk ini.

Poliandri bukanlah perkawinan yang mudah dilaksanakan dan perlu pemikiran yang sangat matang dalam pelaksanaannya. Bahkan, diharamkan dalam hukum islam. Namun, kenyataannya kasus perkawinan poliandri masih saja terjadi meskipun telah dilarang juga oleh undang-undang. Dalam pasal 3 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 ditegaskan "*Pada azasnya dalam suatu*

²⁸ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol.7 No. 2 (2016), 415.

²⁹ *Ibid*, hlm 431.

*perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita boleh mempunyai seorang suami”.*³⁰

Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan dua atau lebih pria. Apabila terjadi poliandri hal itu sering bersifat *fraternal*, yaitu seorang perempuan mengawini sekelompok pria yang bersaudra. Biasanya poliandri diasosiasikan dengan situasi hipergini, yaitu secara sistematis mengawini beberapa pria yang mempunyai kedudukan sosial lebih tinggi.

Poliandri terjadi pada masyarakat yang sangat kekurangan wanita, sehingga poliandri merupakan pilihan satu-satunya. Para antropolog memandang bahwa jaranganya poliandri dibandingkan dengan poligami mengidentifikasi faktor-faktor sosiobiologi mempengaruhi tindakan demikian. Pengaruh nilai sosial, nilai ajaran agama, dan peraturan perundangan yang kuat sangat mempengaruhi perkawinan poliandri.³¹

العلم بالاحكام

BAB IV

³⁰ Dr. Dwi Atmoko, S.H, M.H. dkk, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Hlm 60.

³¹ S. Andi Sutrasno, *Buku Ajar Antropologi Hukum*, hlm 74